



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
(YAY. PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH)
Jl. Kapas No. 9 Kel/Desa Semaki Kec. Umbulharjo
Kota Yogyakarta D.I. Yogyakarta 55166

Untuk Invensi dengan Judul : ALAT PENCACAH DAN KOMPOSTER UNTUK SAMPAH RUMAH TANGGA

Inventor : Surahma Asti Mulasari, S.Si., M.Kes
Tri Wahyuni Sukesi, S.Si
Sulistyawati
Fatwa Tentama, S.Psi., M.Si

Tanggal Penerimaan : 09 Mei 2019

Nomor Paten : IDP000083220

Tanggal Pemberian : 27 September 2022

Pelindungan Paten untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan
Rahasia Dagang



Drs. YASMON, M.L.S.
NIP. 196805201994031002

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG
 Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12940
 Phone/Facs. (6221) 57905611; Website: www.dgip.go.id

INFORMASI BIAYA TAHUNAN

Nomor Paten : IDP000083220 Tanggal diberi : 27 September 2022 Jumlah Klaim : 4
 Nomor Permohonan : P22201903880 Tanggal Penerimaan : 09 Mei 2019

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, biaya tahunan yang harus dibayarkan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah.

Perhitungan biaya tahunan yang sudah dibayarkan adalah :

Biaya Tahunan Ke-	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Tgl Pembayaran	Jumlah Pembayaran	Keterangan
1	09/05/2019-08/05/2020	26/03/2023	undefined	0	Klaim 4; Total Klaim: 0; Denda: 0
2	09/05/2020-08/05/2021	26/03/2023	undefined	0	Klaim 4; Total Klaim: 0; Denda: 0
3	09/05/2021-08/05/2022	26/03/2023	undefined	0	Klaim 4; Total Klaim: 0; Denda: 0
4	09/05/2022-08/05/2023	26/03/2023	undefined	0	Klaim 4; Total Klaim: 0; Denda: 0
5	09/05/2023-08/05/2024	26/03/2023	undefined	0	Klaim 4; Total Klaim: 0; Denda: 0

Perhitungan biaya tahunan yang belum dibayarkan adalah :

Biaya Tahunan Ke-	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Biaya Dasar	Jml Klaim	Biaya Klaim	Total	Terlambat (Bulan)	Total Denda	Jumlah Pembayaran
6	09/05/2024-08/05/2025	10/04/2024	1.500.000	4	150.000	2.100.000	0	0	2.100.000
7	09/05/2025-08/05/2026	10/04/2025	2.000.000	4	200.000	2.800.000	0	0	2.800.000
8	09/05/2026-08/05/2027	10/04/2026	2.000.000	4	200.000	2.800.000	0	0	2.800.000
9	09/05/2027-08/05/2028	10/04/2027	2.500.000	4	250.000	3.500.000	0	0	3.500.000
10	09/05/2028-08/05/2029	10/04/2028	3.500.000	4	250.000	4.500.000	0	0	4.500.000
11	09/05/2029-08/05/2030	10/04/2029	5.000.000	4	250.000	6.000.000	0	0	6.000.000
12	09/05/2030-08/05/2031	10/04/2030	5.000.000	4	250.000	6.000.000	0	0	6.000.000
13	09/05/2031-08/05/2032	10/04/2031	5.000.000	4	250.000	6.000.000	0	0	6.000.000
14	09/05/2032-08/05/2033	10/04/2032	5.000.000	4	250.000	6.000.000	0	0	6.000.000
15	09/05/2033-08/05/2034	10/04/2033	5.000.000	4	250.000	6.000.000	0	0	6.000.000
16	09/05/2034-08/05/2035	10/04/2034	5.000.000	4	250.000	6.000.000	0	0	6.000.000
17	09/05/2035-08/05/2036	10/04/2035	5.000.000	4	250.000	6.000.000	0	0	6.000.000
18	09/05/2036-08/05/2037	10/04/2036	5.000.000	4	250.000	6.000.000	0	0	6.000.000
19	09/05/2037-08/05/2038	10/04/2037	5.000.000	4	250.000	6.000.000	0	0	6.000.000
20	09/05/2038-08/05/2039	10/04/2038	5.000.000	4	250.000	6.000.000	0	0	6.000.000

Biaya yang harus dibayarkan hingga tanggal 10-04-2024 (tahun ke-6) adalah sebesar Rp.2.100.000

- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diberi paten
- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali meliputi biaya tahunan untuk tahun pertama sejak tanggal penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.
- Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode perlindungan tahun berikutnya.
- Permohonan penundaan pembayaran biaya tahunan akan diterima apabila diajukan paling lama 7 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan berikutnya, dan bukan merupakan pembayaran biaya tahunan pertama kali.
- Dalam hal biaya tahunan belum dibayarkan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus